

# PERJANJIAN KERJASAMA LPP - RRI SUNGALIAT DENGAN

#### PT PERTAMINA PATRA NIAGA MOR SUMBAGSEL

#### TENTANG PENYEBARAN INFORMASI

Nomor pihak I: 020/ LPU / 02/ 2023

Nomor Pihak II: -

Pada hari Sabtu tanggal delapan belas bulan Februari 2023 (18-02-2023) bertempat di Sungailiat, kami yang tanda tangan dibawah ini :

Nama

: Iwan Effendi, S.Sos., M.M

Jabatan

: Kepala LPP RRI Sungaliat

Alamat

: Jln. Ahmad Yani Jalur II Sungailiat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Sungailiat dalam perjanjian ini disebut sebagai

PIHAK KESATU, dan:

Nama

: Mohammad Angga Dexora

Jabatan

: Sales Branch Manager I Retail Babel

Alamat

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT PERTAMINA PATRA NIAGA MOR SUMBAGSEL dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat mengadakan kerja sama yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### PASAL 1

#### Ketentuan umum

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk melalui RRI sungailiat dan melalui audio Streaming di rri.co.id yang juga dapat diikuti melalui fitur RRI PLAY di android

# PASAL 2

#### Hak dan kewajiban

#### PIHAK KESATU berkewajiban sbb:

- 1 Menyiapkan alokasi waktu
- 2 Menyiarkan pengumuman selama kontrak berlangsung
- 3 Memberikan tanda bukti pembayaran pengumuman sesuai tarif PNBP yang berlaku di LPP RRI Sungailiat

### PIHAK KESATU memiliki HAK sbb:

- 1. Berhak menerima pembayaran atas kewajiban yang telah dilaksanakan
- Khusus untuk siaran langsung dan dialog internatif dalam studio, apabila dalam pelaksanaan ada durasi lebih dari kontrak maka pihak kesatu berhak melakukan pemberhentian siaran

# PIHAK KEDUA berkewajiban sbb:

- 1. Menyediakan materi
- 2. Total yang harus dibayar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)

#### PIHAK KEDUA memiliki HAK sbb:

Menerima bukti penyiaran paling lama 1 minggu setelah masa siar, menerima invoce dan billing simponi

#### PASAL 3

Disiarkan distudio RRI sungailiat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis : Dialog Interaktif
Periode siar : 18 Februari

Periode siar : 18 Februari Waktu Penyiaran : Pukul. 10.00 – 11.00 WIB

Programa : I (Satu), FM 96,4

Frekuensi siar : 1 Kali

Harga air time 1 kali siar : Rp 1.000.000,- (Prime Time)

Jumlah air time : Rp. 1.000.000,-Total pembayaran : Rp. 1.000.000,-

# PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

Mekanisme pembayaran dari PIHAK KEDUA disetor langsung ke kas Negara, melalui billing simponi yang tata caranya akan dilampirkan pada invoice yang terbit setelah jasa siaran selesai dilakukan.

# PASAL 5 PERIODE KERJA SAMA DAN JATUH TEMPO PERJANJIAN/KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku mulai 18 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2023, pihak kesatu akan menerbitkan SPN1(surat penagihan pertama) maksimal 5 hari selama masa siar berakhir kepada pihak kedua.

# PASAL 6 DENDA

Pihak kedua berkewajiban membayar sanksi pinancial berupa denda sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban -kewajiban pihak kedua sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh pihak kesatu. Pengenaan denda dilakukan apabila:

- Apabila pembayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN1, maka akan terbitkan SPN2 dengan tambahan denda 2% dari nilai tagihan tersisa
- Apabila pembayaran belum diterima hingga masa berakhirnya SPN2, Maka akan diterbitkan SPN3 dengan tambahan denda sebesar 2% dari nilai tagihan tersisa.
- Apabila setelah berakhirnya masa berlaku SPN3, maka piutang ini masuk kategori piutang macet yang proses penyelesaian akan dilimpahkan kepada Negara (kementrian keuangan).

# PASAL 7 PEMBATALAN

Menginformasikan bahwa tidak ada pembatalan sepihak antara lain :

PIHAK KESATU

Kepala

- 1. Pihak kesatu dan pihak kedua tidak boleh penghentian kerjasama secara sepihak...
- 2. Penghentian perjanjian kerjasama dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang bersifat force majeure/keadaan kahar melalui mekanisme addendum.
- 3. Apabila terjadi pembatal kerjasama secara pihak dari pihak kedua maka,pihak kesatu berhak menerima pembayaran sebesar 100% dari total nilai kontrak.

# PASAL 8 PENUTUP

- 1. Hal yang belum tercantum kerja sama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak
- 2. Apabila terdapat permasalahan antara para pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Demikian perjajian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sebagai aslinya,masing-masing rangkap ditandatangani oleh para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di

: Sungailiat

Pada tanggal

: 18 Februari 2023

PIHAK KEDUA

Mohammad Angga Dexor;

Sales Branch Manager | Retail Babel